



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Yulia Pratiwi binti H. Parno, lahir di Tapin pada tanggal 02 Juli 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan ekspedisi, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan Ayani KM 4,5 Komplek Haryono MT RT. 05, RW. 01, No. 49, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Mahsur Awaluddin bin H. Suriansyah, lahir di Rantau pada tanggal 15 September 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Mahligai, Komplek Pesona Asri I, RT. 06, No. 13, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, Nomor

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 21 Juni 2021 itu juga telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/04/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Ziqri Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 01 Oktober 2011;
 - 2.2. Muhammad Rayyan Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 18 Mei 2014;
 - 2.3. Fatimah Azzahra binti Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 13 Juni 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yang disebabkan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain, awalnya Penggugat curiga atas perubahan sikap Tergugat seperti Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, ditambah lagi Tergugat mulai sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mendapatkan bukti berupa beberapa transferan dari rekening Tergugat ke rekening seorang wanita, kemudian Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat tentang pernikahan sirri Tergugat dengan seorang wanita, Penggugat pun mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat pun mengakuinya. Akan tetapi Tergugat meminta maaf dan berjanji akan menceraikan istri sirri Tergugat, dan Penggugat pun memberikan kesempatan untuk Tergugat. Namun beberapa bulan kemudian ternyata Tergugat masih memberikan nafkah dan mendatangi rumah istri sirri

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut. Hal ini membuat Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat;

4. Bahwa Tergugat juga memiliki sikap lebih mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah. Tergugat juga suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dengan nada tinggi yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

6. Bahwa dikarenakan Pengugat dan Tergugat terus bertengkar hingga akhirnya pada bulan Juli 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Kemudian pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

9.1. Muhammad Ziqri Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 01 Oktober 2011;

9.2. Muhammad Rayyan Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 18 Mei 2014;

9.3. Fatimah Azzahra binti Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 13 Juni 2019;

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sampai dewasa yang minimal tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mahsur Awaluddin bin H. Suriansyah) terhadap Penggugat (Yulia Pratiwi binti H. Parno);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Muhammad Ziqri Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 01 Oktober 2011;
 - 3.2. Muhammad Rayyan Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 18 Mei 2014;
 - 3.3. Fatimah Azzahra binti Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 13 Juni 2019;untuk dipelihara oleh Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua RT.05 Kelurahan Pemurus Baru atas nama Yulia Pratiwi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 53/04/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan, , bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. M. Syaikhul Tamam bin Ali Basrowi, lahir di Banjarmasin, 08 Oktober 1987, pendidikan D3, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam RT. 05, RW. 02, No. 46, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin.. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Mahsur Awaluddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sedangkan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dengan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Mahligai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi. Mereka seringkali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018, mereka sekarang sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah bersama tersebut karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan menurut kabar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan setelah ditanyakan ternyata Tergugat mengakuinya, namun sejak itu Tergugat sangat mudah marah dan membesar besarkan masalah, akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 9 bulan lebih lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah mereka sudah sering bertengkar, disebabkan Tergugat sangat kasar dan berkata kata kasar terhadap penggugat dan beristeri sirri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah tersebut pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak anak mereka yang bertiga tersebut sekarang di rawat dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian;

2. Esti Kartini binti Sugiyo, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 31 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komplek Semanda 6, Pondok Al Banjari RT. 28, RW. 022, No. 71, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Ikhsan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mereka sering bertengkar disebabkan masalah sikap Tergugat yang suka mudah emosi, salah sedikit marah marah dan juga ketahuan ada selingkuh dengan perempuan lain dan suka membesar besarkan masalah bahkan menurut kabar Tergugat sudah menikah lagi secara bawah tangan ;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar cerita Penggugat;

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, agar bersabar siapa tahu mau berubah, tetapi Penggugat menyatakan tidak tahan lagi;
- Bahwa penyebab yang lain Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah adanya pihak ketiga, saksi mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sejak sekitar 9 bulan lebih lamanya sejak September 2020, karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan Penggugat juga pergi dari rumah bersama tersebut;
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang untuk mengajak damai atau untuk kumpul lagi ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini yang merawat dan memelihara anak mereka yang 3 orang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat hanya sebagai karyawan ekspedisi ;
- Bahwa tentu saja perlu biaya untuk merawat mereka supaya berkembang dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1), maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Tergugat sangat mudah marah/ emosional sehingga masalah yang kecil suka dibesar besarkan juga masalah sikap Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil surat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, termasuk akta autentik sehingga tidak terbantah kebenarannya, maka majelis berpendapat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga /orang dekat Penggugat yaitu M. Syaikhul Tamam saudara sepupu Penggugat, dan Esti Kartini teman Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi sesuai dengan yang mereka lihat dan mereka dengarkan sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak ;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sudah ketahuan

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan perempuan lain, dan telah pisah rumah sejak September tahun 2020, ;

- Bahwa telah diusahakan secara maksimal agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri baik oleh majelis hakim selama persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, setidaknya satu tahun terakhir sampai sekarang mereka pisah tempat tinggal yang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

- **طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur di bawah 12 tahun adalah sewajarnya diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya,

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa karena anak tersebut diasuh oleh ibunya maka biaya perawatan dan pengasuhan sudah selayaknya dibebankan kepada Tergugat sesuai kewajaran yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, hal ini sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mahsur Awaluddin bin H. Suriansyah) terhadap Penggugat (Yulia Pratiwi binti H. Parno);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. Muhammad Ziqri Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 01 Oktober 2011;
 - 4.2. Muhammad Rayyan Mubarak bin Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 18 Mei 2014;
 - 4.3. Fatimah Azzahra binti Mahsur Awaluddin lahir di Tapin pada tanggal 13 Juni 2019;untuk dipelihara oleh Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada
Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 745.000,00 (Tujuh
ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Junaidi, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H, dan H. Adarani, M.H.I masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gazali Rahman, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Helman, M.H

Drs. H. Junaidi., S.H.

H. Adarani., M.H.I

Panitera Pengganti,

Gazali Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 600.000,00
- PNBp panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima
ribu rupiah);

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 14 dari 14 hal